

# ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: IMPLEMENTASI DAN URGENSI

Netta Agusti<sup>1</sup>, Ihsan Rahmat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

netta.agustini@unib.ac.id,

ihsanrahmat@iainbengkulu.ac.id

**ABSTRACT** As one of the famous agrarian countries, business potential in the agricultural sector in Indonesia is quite large and very potential when viewed from the geographical conditions of the environment. However, uncertain climatic conditions can be fatal for farmers in their business. Crop failure is a frightening specter for farmers, because it will cause financial losses. Through government programs regulated in Law Number 19 of 2013 concerning the protection and empowerment of farmers, the government seeks to protect farmers, one of which is through the policy of having an agricultural insurance program. This paper aims to see how the concept and application of agricultural insurance is related to the maqashid sharia concept. Protection against risk is as important as other basic needs because it is expected to ensure continuity of fulfillment of needs in one's life. From an Islamic point of view, this fulfillment is categorized into five main areas as determined by the maqashid sharia, namely the demands of maintaining religion, reason, soul, children, and property so that the objectives of sharia are achieved.

**KEYWORDS** Agriculture, Insurance, Maqashid Syaria

## PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan dan menjaga perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Perlindungan ini disebut *al-khuliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), yakni: perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz nasb*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*).

Berdasarkan tingkat kepentingannya dalam kehidupan, Kelima tingkatan perlindungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu; Pertama, daruriyat merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan, sehingga manusia akan bergantung terhadapnya dan jika tidak terpenuhi kehidupan tidak akan berfungsi dengan baik. Kedua, hajiyat merupakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam memperlancar kehidupannya, apabila tidak terpenuhinya kebutuhan ini, tatanan sosial kehidupan tidak akan terganggu. Misalnya, kebutuhan akan perlunya melakukan kontrak berjangka (salam), kontrak leasing (ijarah) dan sebagainya untuk memudahkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, tahsiniyyat merupakan faktor pelengkap yang mengarah pada kesempurnaan hidup. Misalnya, praktik shadaqah mengarah pada kehidupan yang harmonis dan menunjukkan keindahan cara hidup seorang muslim (Aziz dan

Mohammad, 2013; Sahroni & Karim, 2016).

Istilah maqashid syariah dalam tatanan Islam merupakan regulasi atau aturan yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Ini merupakan sumber rujukan dan pedoman utama bagi setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah (Syahida Abdullah, 2012; Zaki dan Cahya, 2015). Para ulama ushul fiqh pun sepakat bahwa maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan yang terus berkembang. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan mikro, tetapi juga berperan dalam menciptakan produk-produk keuangan

Syariah Islam mengatur cara hidup yang berasal dari Allah dan menjadi pedoman hidup utama bagi seluruh umat manusia. Islam memiliki visi ekonomi yang memegang kunci tatanan sosial yang mampu memberikan keadilan sosial bersama dengan kemakmuran ekonomi. Visi ini tertulis dalam tujuan syariah, yang dikenal sebagai maqashid syariah (Dusuki dan Abozaid, 2007). Dalam perspektif syariah, alasan mengapa seseorang berproduksi dan mengapa terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang

mengandung masalah bagi manusia disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan dan bukan memuaskan keinginan merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama.

Secara ekonomi seseorang dituntut untuk mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan menimpanya di waktu yang tidak diketahui dengan pasti. Ancaman dalam kehidupan tersebut bisa saja terjadi tanpa dikehendaki, bermacam-macam bahaya yang datang harus dihadapi langsung oleh manusia, seperti penyakit, pengangguran, usia renta, kecelakaan bahkan kematian. Oleh karena itu, manusia membutuhkan persiapan secara ekonomi dalam menghadapinya, seperti menyisihkan sedikit hartanya untuk meminimalisir semua ancaman yang akan terjadi, sehingga bisa mengurangi kesulitan hidup yang akan diderita oleh seseorang tersebut. Untuk itu muncullah lembaga keuangan dalam hal ini asuransi yang memberikan penawaran dalam hal melindungi resiko yang bisa saja mengancam kehidupan tersebut.

Dalam konsep *maqashid syariah*, menjaga harta/asset merupakan suatu hal yang krusial yakni dalam rangka *hifdz maal* (menjaga harta). Asuransi pun bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari yang menimpa harta/asset seseorang sehingga diharapkan melalui program asuransi, risiko tersebut dapat ditanggulangi dalam rangka terpeliharanya harta dari bencana yang bisa menimpa kapan saja.

Usaha asuransi mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha jasa pada umumnya. Karena usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain sehingga perusahaan asuransi menjadi padat risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Kegiatan usaha perasuransian (khususnya usaha asuransi umum) merupakan jenis usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk pengumpulan premi (kontribusi) asuransi.

Potensi yang tinggi dalam berusaha di sektor pertanian, tidak terluput dari adanya risiko yang juga tinggi. Usaha di bidang pertanian memiliki karakteristik sebagai usaha yang penuh risiko terhadap alam, bersifat biologis dan musiman, rentan terhadap serangan hama dan penyakit, yang kesemuanya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat menyebabkan kerugian. Kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan iklim terkendala oleh modal, teknologi, dan akses pasar. Oleh karena itu, sudah selayaknya petani mendapatkan perhatian khusus untuk memperkecil risiko yang akan terjadi dikemudian hari. dalam hal ini dalam bentuk perlindungan asuransi yang disebut asuransi pertanian.

Sebagai salah satu negara yang terkenal agraris. potensi usaha di bidang pertanian di Indonesia tergolong cukup besar dan sangat potensial ketika dilihat dari kondisi geografis lingkungannya. Namun, kondisi iklim yang tidak menentu bisa berakibat fatal bagi para petani dalam berusaha. gagal panen menjadi momok yang menakutkan bagi para petani, karena akan menyebabkan kerugian secara finansial. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah berupaya melindungi para petani, salah satunya adalah melalui kebijakan adanya program asuransi pertanian. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Asuransi pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani dari gagal panen. Gagal panen bisa terjadi akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan risiko lainnya. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 19/2013 menyatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi. Salah satu fasilitas tersebut adalah bantuan pembayaran premi. Bantuan premi tersebut berasal dari APBN dan/atau APBD, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bahwa petani mampu membayar preminya sendiri (Djunedi, 2016). Asuransi pertanian sudah diterapkan di banyak negara. Setidaknya ada 86 negara yang telah mengimplementasikan program asuransi pertaniannya dengan relatif baik (Mahul dan Stutley, 2010 dalam FAO, 2011). Di sejumlah negara di Asia, perkembangan asuransi pertanian sangat bervariasi. Asuransi pertanian berkembang sangat baik di negara Taiwan, sementara di Negara India, Bangladesh, dan Filipina perkembangannya lambat. sedangkan di Thailand kurang berkembang. (Sumaryanto; Nurmanaf, 2007)

Salah satu kebijakan pemerintah yang baru dikembangkan dalam hal menangani risiko gagal panen untuk para petani adalah dengan adanya program asuransi pertanian Di Indonesia. perusahaan pengelola risiko ini masih dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Jasindo (PT. Asuransi Jasa Indonesia). PT. Jasindo sudah merealisasikan Asuransi Pertanian dengan luas lahan 470.769,25 Ha dengan 751.930 jumlah petani yang ditanggung (Kontan.co.id: 2022). sebagai salah satu sektor yang juga berperan penting pada perekonomian nasional dalam penyerapan tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Disamping itu, Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013, terjadi

penurunan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 16,32 persen jika dibandingkan sensus pertanian tahun 2003. Jika kita lihat secara detail, penurunan paling banyak terjadi di RTUP subsektor hortikultura yang mencapai 37,4 persen (6,34 juta rumah tangga). Sementara itu RTUP subsektor tanaman pangan padi dan tanaman pangan palawija mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dan 21,18 persen. Sedangkan RTUP subsektor kehutanan mengalami penurunan paling kecil yaitu sebesar 0,66 persen. (Laporan Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik)

Hasil sensus tahun 2013 menunjukkan bahwa RTUP dengan luas lahan kurang dari 0,10 ha mengalami penurunan sebesar 53,75% dibandingkan sensus tahun 2003. Sedangkan RTUP yang menguasai lahan 0,10-0,19 ha mengalami penurunan sebesar 1,45% dibandingkan sensus tahun 2003. Berkurangnya RTUP yang menguasai lahan pertanian pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2003 terindikasi disebabkan oleh adanya perubahan usaha rumah tangga dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Usaha di sektor pertanian lebih berisiko dan kurang menarik jika dibandingkan sektor lainnya sehingga banyak yang beralih ke sektor perdagangan, industri, dan jasa. Berkurangnya RTUP yang menguasai lahan pertanian dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi hasil pertanian secara nasional.

Gambar 1.  
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor

No.	Sektor/Subsektor	Rumah Tangga Usaha Pertanian (Rumah Tangga)				Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (Perusahaan)				Usaha Pertanian Lainnya (Unit)
		ST2003		ST2013		ST2003		ST2013		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				Perubahan Absolut	Perubahan %			Perubahan Absolut	Perubahan %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SEKTOR PERTANIAN *)		31 232 184	26 135 469	-5 096 715	-16,32	4 010	4 209	199	4,96	5 982
<b>SUBSEKTOR</b>										
1	Tanaman Pangan	18 708 052	17 728 185	-979 867	-5,24	87	112	25	28,74	1 328
	Padi	14 206 355	14 147 942	-58 413	-0,41	69	106	37	53,62	595
	Palawija	10 941 919	8 624 243	-2 317 676	-21,18	18	6	-12	-66,67	956
2	Hortikultura	16 937 617	10 602 147	-6 335 470	-37,40	225	191	-34	-15,11	1 464
3	Perkebunan	14 128 539	12 770 090	-1 358 449	-9,61	1 862	2 216	354	19,01	1 461
4	Peternakan	18 595 824	12 969 210	-5 626 614	-30,26	475	629	154	32,42	2 247
5	Perikanan	2 489 681	1 975 233	-514 448	-20,66	631	394	-237	-37,56	989
	Budidaya ikan	985 418	1 187 563	202 145	20,51	520	288	-232	-44,62	960
	Penangkapan ikan	1 569 048	864 495	-704 553	-44,90	111	106	-5	-4,50	35
6	Kehutanan	6 827 937	6 782 856	-45 081	-0,66	730	678	-52	-7,12	968
7	Jasa Pertanian	1 846 140	1 075 935	-770 205	-41,72					521

Sumber: Laporan Sensus Pertanian Tahun 2013, Badan Pusat Statistik

Asuransi pertanian memberikan semacam kepastian pada aktivitas bisnis dan usaha terhadap risiko yang akan dihadapi di masa mendatang. dengan adanya asuransi-pun akan memberikan semangat bagi para petani dalam rangka mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Perlindungan ini dianggap penting, sejalan dengan adanya konsep maqashid syariah dalam hukum Islam, dimana adanya tujuan penetapan hukum Islam dalam masyarakat adalah untuk

melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. (Ismanto, 2016). Tulisan ini akan melihat implementasi dari asuransi pertanian dengan menelaah indikator-indikator yang ada pada *maqashid syariah* sehingga tujuan syariah itu bisa tercapai.

## METODE

Makalah ini berfokus pada metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Tulisan ini menggunakan dua tahap prosedur untuk menganalisis penerapan asuransi pertanian dalam perspektif *maqashid syariah*. Literatur tentang asuransi pertanian dan *maqashid syariah* diperoleh dari data sekunder yang termasuk jurnal akademik, buku, makalah konferensi dan majalah lainnya. Informasi ini kemudian ditinjau dan dianalisis relevansinya, kecukupan dan signifikansi penelitiannya. *Maqashid syariah* diangkat sebagai penguat kajian dalam literatur asuransi pertanian. Data sekunder yang dinilai relevan dimanfaatkan dalam kajian ini. Membaca dengan seksama seluruh data, dan memberikan penekanan pada bacaan jurnal yang mengkaji *maqashid syariah* pada asuransi pertanian, selanjutnya dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan analisis. Sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk setiap poin yang telah dibahas, sebagai penekanan temuan dalam studi ini.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan). Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan petani tersebut diberikan kepada (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar, dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013).

Dalam asuransi pertanian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah risiko gagal panen yang diakibatkan oleh faktor alam seperti bencana alam, serangan organisme pengganggu, wabah penyakit, dan dampak perubahan iklim. Dalam asuransi pertanian, petani tidak harus memiliki kredit/pembiayaan di perbankan untuk menjadi peserta asuransi karena petani berhubungan secara langsung dengan perusahaan asuransi.

Program asuransi pertanian di Indonesia dikaji oleh Kementan sejak tahun 1982 (Djunaedi, 2016) Kelompok Kerja Departemen Pertanian (Deptan) dalam rangka penerapan asuransi pertanian yang dibentuk pertama kali tahun 1982 telah gagal melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, Deptan membentuk Pokja baru tahun 1985 dan juga tahun 1999 dengan mengikutsertakan Balitbang Pertanian. Pada tahun 2000, ujicoba asuransi pertanian dinilai sukses yang pelaksanaannya dikombinasikan dengan asuransi jiwa. Ujicoba dilakukan melalui kerjasama pemerintah provinsi Sumut dengan Bumida dan BPD Sumut. Namun, kinerja tim tidak sukses untuk mengembangkan dalam skala besar, berhenti hanya pada skala pilot. Tahun 2008 kementan mengembangkan model asuransi untuk ternak sapi dan tanaman padi dengan nilai premi 3,5 persen dari harga sapi dan biaya input per musim tanam di Jawa namun perusahaan asuransi tidak ada yang berminat (Pasaribu et al, 2009 dalam Djunaedi 2016).

Skema asuransi pertanian ini diterapkan dalam uji coba asuransi pertanian padi pada tahun 2012 s.d 2014. Pihak-pihak yang terlibat dalam skema asuransi pertanian bagi petani yaitu pemerintah, perusahaan asuransi, dan petani. Dalam uji coba asuransi pertanian padi banyak petani yang tidak mau menjadi peserta asuransi, terutama untuk daerah yang tidak pernah mengalami gagal panen karena petani merasa tidak memerlukan asuransi pertanian (Insyafiah; Indria, 2014)

Di pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa guna mendukung pelaksanaan asuransi pertanian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi. Fasilitas tersebut meliputi (pasal 39 ayat 2):

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan /atau
- d. bantuan pembayaran premi.

Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN mendukung pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana amanat UU no 19 tahun 2013. Sebagai bentuk dukungan, Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan tanggal 29 Oktober 2013 di Bukittinggi menyatakan mendukung pencapaian peningkatan produksi pangan.

Risiko yang dijamin dalam usaha tani yaitu mencakup (a) Banjir, berhubungan dengan kelebihan air yang menggenangi areal pertanaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan mengakibatkan kerusakan tanaman atau jika tanaman menunjukkan gejala kematian; (b) Kekeringan berhubungan dengan keadaan iklim kemarau dan/atau panas yang mengakibatkan kerusakan tanaman sejak awal perkiraan tanam hingga masa panen; dan (c) Semua hama dan penyakit yang memakan dan/atau menghisap zat

makanan tanaman padi, sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian (Septian dkk, (2014).

Melalui asuransi pertanian, petani diharapkan memperoleh manfaat berupa perlindungan dari sisi finansial/pendanaan akibat kerugian akibat gagal panen, kepercayaan petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit, kestabilan pendapatan karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen, kenaikan produksi dan produktivitas akibat kepatuhan dalam mengikuti tatacara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian. Saat ini, perlindungan petani melalui Asuransi Pertanian baru diterapkan untuk tanaman padi (AUTP) dan ternak sapi/kerbau betina yang berorientasi peningkatan populasi (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau-AUTS/K). Pelaksanaannya sudah mencakup hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah sentra produksi padi dan ternak. Adapun perusahaan pelaksana asuransi pertanian adalah Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).

Produk-produk asuransi yang sering banyak dijumpai meliputi asuransi tanaman, asuransi kehutanan/perkebunan, asuransi ternak, asuransi daging unggas, asuransi budidaya perikanan, dan asuransi rumah kaca (FAO, 2011). Hingga saat ini asuransi pertanian di Indonesia masih dibatasi pada produk asuransi usaha tani dan ternak. dengan tujuan yang sosial ekonomi. Program asuransi pertanian ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan perekonomian petani selaku produsen utama kebutuhan pangan (Word Bank, 2010). terdapat tiga tujuan utama dari asuransi pertanian yang dikemukakan oleh Departemen Keuangan (2010), yaitu:

- a. Program asuransi pertanian bertujuan untuk menjaga stabilitas pendapatan petani melalui pengurangan risiko kerugian akibat gagal panen.
- b. Untuk mendorong dan meningkatkan minat petani untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi dalam proses pengelolaan pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas.
- c. untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan pengkreditan usaha tani serta membentuk sistem yang memudahkan petani mengakses lembaga keuangan.

Bagi petani, manfaat dari program ini adalah (1) menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen, (2) mendorong petani meningkatkan ketrampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian, (3) mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi usahatani, dan (4) meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usahatani yang berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, program ini terutama bertujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah

agar mengantisipasi risiko usaha pertanian yang mungkin terjadi di daerahnya, dan (2) meningkatkan keberhasilan usaha pertanian serta ketahanan pangan secara regional. (Djunedi, 2016)

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian". Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam,
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan,
- c. wabah penyakit hewan menular,
- d. dampak perubahan iklim, dan/atau
- e. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Terdapat tiga model untuk mengembangkan asuransi pertanian yaitu (a) *fully intervened system*, model ini ditandai dengan dukungan pemerintah yang sangat tinggi (*high fiscal cost*), penyediaan asuransi pertanian yang monopolistik dan tingkat penetrasi pasar yang tinggi. (b) *public private partnership*, model kedua ditandai dengan kerjasama antara perusahaan asuransi milik negara dengan perusahaan asuransi komersial, atau pasar yang terbuka dengan beberapa perusahaan komersial dengan pemerintah yang memiliki tingkat kendali tertentu berdasarkan partisipasi premi dan desain kebijakan, atau pasar terbuka dengan beberapa perusahaan komersial tetapi dengan tingkat kendali yang lebih rendah, peran pemerintah lebih kepada pemberian subsidi premi. (c) *pure market based*, pada model yang ketiga, asuransi pertanian diterapkan tanpa partisipasi pemerintah (Djunedi, 2016; Iturrio, 2009; FAO, 2011).

Menurut World Bank (2010) dalam Djunaedi (2016) terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan program asuransi pertanian, yaitu tantangan institusional, tantangan keuangan, tantangan teknis dan tantangan operasional.

*Pertama*, tantangan institusional berkaitan dengan kerangka kelembagaan, kerangka hukum dan peraturan, peran perusahaan asuransi dalam rangka kemitraan pembiayaan pengembangan asuransi pertanian, atau perlu tidaknya asuransi pertanian diintegrasikan dengan produk dan layanan lainnya yang diterima oleh petani. Mahul dan Stutley (2010) dalam FAO (2011) juga mempertanyakan efektivitas asuransi pertanian apabila diterapkan secara terpisah dengan layanan pertanian lainnya seperti pelatihan dan penyuluhan, penyediaan faktor produksi tepat waktu (benih, pupuk dan pestisida) serta saluran pemasaran produk-produk pertanian yang efisien.

*Kedua*, tantangan keuangan berkaitan dengan efisiensi biaya risiko produksi pertanian yang disusun secara berlapis, peran perusahaan asuransi domestik dalam mengelola risiko pertanian, dukungan pemerintah untuk bertindak sebagai

reasuransi atau lender of last resort, perlu tidaknya peran subsidi premi asuransi pertanian didefinisikan ulang.

*Ketiga*, tantangan teknis berkaitan dengan penilaian risiko produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan jasa informasi cuaca, R&D untuk produk asuransi pertanian, ketepatsasaran atas produk asuransi pertanian.

*Keempat*, tantangan operasional berkaitan dengan peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk merancang dan menyelenggarakan program asuransi pertanian, pengembangan pasar asuransi pertanian yang fokus pada standar produk yang sederhana untuk dikelola, mempromosikan koperasi, asosiasi produsen, BPR, dan lembaga keuangan mikro sebagai delivery channel asuransi pertanian, mempromosikan penggunaan unit dukungan teknis manajemen risiko pertanian.

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian maka para petani perlu melakukan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut: (Kementerian Pertanian, 2016)

- a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- b. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-2).
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: pembayaran premi swadaya (20%) dan polis/sertifikat asuransi 29 kepada kelompok tani.
- e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1 dan Form AOTP2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3).
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AOTP-1 dan Form AOTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi. g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AOTP-4).

Ganti rugi diberikan kepada peserta AOTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).

- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  pada setiap luas petak alami.

### Konsep Maqashid Syariah

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti maksud atau tujuan, Secara bahasa *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jamak), mufradnya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target (Sahroni dan Karim, 2016; Syafei, 2017; Aziz dan Mohammad, 2013). Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah sumber kehidupan maka dapat dimaknai bahwa syariah adalah jalan menuju ke arah pokok kehidupan (Suyatno, 2011). Istilah syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Shaltut dalam syafei bahwa "al-shari'ah" juga didefinisikan sebagai "aturan yang dibuat oleh Tuhan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia baik Muslim atau non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan". Anwar juga menjelaskan bahwa syariah bermakna ketentuan Allah bagi para pengikutnya yang berkaitan dengan agama, ibadah, moralitas dan interaksi manusia.

Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk kebaikan semua umat manusia yang disebut *maqashid syariah*. Salah satu prinsip dasar syariah adalah mendukung *maslahah* (manfaat) untuk setiap orang baik kehidupan dunia maupun akhirat (Veizagig dan Smolo, t.t). Syariah juga mencegah orang dari berbagai kesalahan seperti korupsi, pencurian, dan ketidakadilan. Implikasi ini dapat dilihat dalam al-Qur'an QS Al-Ankabut: 45 yang artinya : "... dan buatlah sholat secara teratur: agar sholat menahan diri dari perbuatan memalukan dan tidak adil; dan mengingat Allah adalah yang terbesar dalam kehidupan tanpa keraguan. dan Allah mengetahui (Perbuatan) yang kamu lakukan" (QS Al-Ankabut;45).

Kajian terhadap konsep *maqashid syariah* dinilai cukup penting dalam perkembangan hukum Islam. urgensi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, yakni: *Pertama*, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari *nash* (alquran dan hadist) yang diperuntukkan untuk ummat manusia, dan pastinya akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. dalam posisi ini, menjadi pertanyaannya apakah hukum Islam yang sumbernya adalah Nash turun pada beberapa abad yang lalu bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Ini akan bisa dijawab jika diadakan kajian terhadap berbagai unsur hukum Islam yang salah satunya adalah *maqashid syariah*.

*Kedua*, dilihat dari aspek historis, kajian terhadap teori *maqashid syariah* ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan

tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. (Khallaf, 1968) menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid syari'ah* (tujuan hukum). (Febriadi, 2017)

Imam asy-syatibi dalam Syahroni dan Karim (2016) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk *maqashid syariah* yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), kelima *maqashid* tersebut, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama); *hifdzu nafs* (melindungi jiwa); *hifdzu aql* (melindungi pikiran); *hifdzu mal* (melindungi harta); dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kelima *maqashid* tersebut dapat diklasifikasikan sesuai tingkat kemaslahatan dan kepentingannya. Al-Ghazali (1937) menyebutnya dengan *maslahah* (manfaat). Ini sejalan dengan tujuan akhir dari *maqasid al-Shariah* untuk mengidentifikasi manfaat yang sesuai dengan al-Quran dan ajaran Islam. Al-Ghazali mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Adapun tingkatan tersebut antara lain: 1) *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kerusakan kehidupan; 2) *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan; 3) *Tahsiniyat*, merupakan kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *hajiyyat* (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap), begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya yang berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kelima hajat tersebut didasarkan pada *istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*juz'iyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia. Syahroni dan karim juga menjelaskan bahwa setiap perlaku individu yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *maslahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat itu adalah *mafsadat*. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa syariah itu diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut (Syahroni dan karim; 2016)

Amin abdullah dalam Syafeei juga memberikan tiga bagian cakupan *maqashid syariah*, yaitu: 1) *maqashid syariah* al-ammah (umum); 2) *maqashid syariah khas'hah* (spesifik); dan 3) *maqashid juz'iyah* (khusus). Jika ketiganya diperhitungkan, mulai dari yang paling umum, hingga spesifik ke khusus, kemudian akan menghasilkan manfaat bagi seluruh umat manusia; tidak hanya Muslim tetapi juga non-Muslim. Menurut Amin Abdullah, model *maqashid* ini akan menjangkau seluruh masyarakat, bangsa dan bahkan ras manusia (Syafei, 2017).

## Implementasi Asuransi Pertanian pada Maqashid Syariah

Maqashid asy-syariah berupaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengusahakan suatu kebaikan dan menjauhi kerusakan atau keburukan dari mereka. Implementasi asuransi pertanian jika dirunut dari konsep maqashid syariah yang mengacu kepada indikator-indikator yang ada pada maqashid syariah, yakni sebagai berikut:

### a. *Hifdzu din* (melindungi agama)

Program asuransi pertanian diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya islam bagi umat muslim. pada tatanan *hifdzu din* ini lebih berkaitan dengan penunaian zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu zakat maal (harta) yang wajib dikeluarkan bagi setiap petani yang panen apabila telah mencapai kadar batasannya.

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut. Adapun Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Apabila produksi pertanian mencapai batasan (nishab) dan petani tidak mengalami kegagalan dalam panennya tersebut, maka penunaian rukun Islam dalam menjaga agama melalui zakat pertanian ini dapat terlaksana dengan maksimal. ketika zakat tersalurkan ini akan membawa perubahan kesejahteraan perekonomian untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitarnya. Ibarat seperti air yang mengalir, bisa membasahi daerah disekitar aliran air tersebut melalui zakat hasil pertanian yang disalurkan.

Dengan adanya program asuransi pertanian bagi para petani yang bisa meminimalisir risiko terjadinya gagal panen, secara tidak langsung dapat menjaga keutuhan agama Islam dalam rangka *hifdzu din*. hal ini menjelaskan bahwa melalui asuransi pertanian telah sesuai dengan konsep yang ada pada tatanan maqashid syariah.

### b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Sejalan dengan tujuan syariah, khususnya dalam melestarikan kehidupan (jiwa) mendorong umat Islam untuk melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan mengambil semua tindakan pencegahan terhadap resiko yang timbul yang bisa merugikan diri (jiwa) seperti kesehatan, ataupun kematian yang tidak diketahui kapan terjadi. perlindungan jiwa pada level dharuriyyah dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup.

Melalui semangat yang ada di dalam asuransi pertanian diharapkan dapat membantu para petani dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan).

### c. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Posisi ketiga dalam maqashid syariah setelah agama dan jiwa ditempati oleh keberadaan akal. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan, dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat. tujuan dibentuknya suatu hukum dalam Islam adalah agar akal dan pikiran manusia selalu terjaga sehingga tidak menimbulkan kerugian (mudharat) baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Konsep maqashid syariah pada penerapan asuransi pertanian dapat terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak pengelola asuransi selalu mengungkapkan detail informasi mengenai produk asuransi pertanian, sehingga melalui adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mencerdaskan nasabah (petani) dari terjadinya risiko gagal panen dengan adanya edukasi di setiap produk asuransi pertanian.

### d. *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Salah satu aspek maqashid syariah yang harus dijaga adalah perlindungan terhadap harta (maal). Harta adalah amanah yang harus dijaga dan dikembangkan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran, dimana melalui harta bisa memenuhi kebutuhan dasar individu sehingga membuat kehidupan menjadi sejahtera dan terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini haruslah dikeluarkan hak Allah dan masyarakat.

Melalui asuransi pertanian akan memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahataniya lagi. hal ini berimplikasi bahwa melalui program asuransi pertanian, petani dapat menanggulangi risiko yang bisa terjadi kapan saja dalam rangka menjaga aset/harta mereka dari kegagalan panen.

## SIMPULAN

Maqashid syariah menjadi salah satu parameter dan tolak ukur dalam memutuskan perkara suatu hukum, karena lebih melihat pada sisi *maslahat* yang ditimbulkannya untuk umat. Dilihat dari perlindungan risiko yang ditawarkan pada asuransi pertanian. Ini sejalan dengan tujuan syariah,

dimana dalam Islam diketahui bahwa suatu hukum dapat diterima apabila mampu memenuhi maksud/tujuan syariah yakni mampu menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks asuransi pertanian, jika dihubungkan dengan konsep maqashid syariah terdapat 4 indikator yang sesuai, yakni pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pada indikator *hifdzu din* lebih berkaitan dengan penunaian zakat pertanian yang merupakan bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan setiap muslim apabila hartanya telah mencapai haul dan nishab. Indikator *hifdzu nafs* berkaitan dengan semangat yang ada di dalam asuransi pertanian diharapkan dapat membantu para petani dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dalam Indikator *hifdzu aql* dapat terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak pengelola asuransi selalu mengungkapkan detail informasi mengenai produk asuransi pertanian, sehingga melalui adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mencerdaskan nasabah (petani) dari terjadinya risiko gagal panen dengan adanya edukasi di setiap produk asuransi pertanian. Dan terakhir pada indikator *hifdzu maal* dengan program asuransi pertanian, akan berkaitan dengan adanya penanggulangan risiko yang bisa terjadi kapan saja dalam rangka menjaga aset/harta mereka dari kegagalan panen.

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Syahida. *The Objectives of Takaful and Shariah: Towards the Achievement of Maqasid Shariah. Journal of Human Capital Development*. Vol. 8 No. 1 January - June 2015.
- Aziz, Ahmad Faizal Abdul dan Shaifulfazlee Mohamad. *Fulfillment of Maqasid al-Shariah Via Takaful*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF). Malaysia. Mei. 2013.
- Djunedi, Praptono, "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2016.
- Food and Agriculture Organization. 2011. *Agriculture Insurance in Asia and the Pacific Region*. RAP Publication. FAO. Bangkok.
- Insyafiah, dan Indria Wardhani, "Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional", Kementerian Keuangan, Tahun 2014.
- Ismanto, Kuart. "Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy-Syariah dalam Asuransi". Researchgate. 2017.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. KARIM. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sumaryanto, dan A.R.N Urmanaf, "Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 2 Nomor 2, Tahun 2007.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011.
- Syafei, Zakaria. *Tracing Maqashid Al-Syariah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI). Journal of Indonesian Islam*. Volume 11, Number 01, June 2017.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- World Bank. 2010. *Agriculture Insurance in Latin America, Developing the Market*. Report World Bank. 2010. No. 61963-LAC. World Bank Insurance for the Poor Program. Washington DC: Desember 2010.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya. *Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya.. Vol. 3, No. 2. Desember 2015.